



PUTUSAN
NOMOR : 84-K/PM II-08/AD/IV/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nemin Supriyanto
Pangkat / NRP : Praka/310850370980
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 05 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pulo Timaha RT.007/08 Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 5 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Kostrad selaku Ankum Nomor: Kep/5/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenma Kostrad selaku Ankum Nomor: Kep/7A/II/2009 tanggal 3 Juli 2009.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor: BP-82/A-60/2009 bulan September 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangkosrtad selaku Papera Nomor: Kep/263/XII/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/242/I 1/2010 tanggal 8 Pebruari 2010.
3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 445/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-445/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 24 September 2010.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/242/I 1/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi di masa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 3 (Tiga) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Desersi atas nama
Terdakwa Praka Nemin Supriyatno NRP. 310850370980.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang
pada

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer

Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/365/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan Ma Denma kostrad atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. BahwaTerdakwa Praka Nemin Suprayatno NRP. 310850370980 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan secata di Rindam, Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendiduikean kejuruan Sartaif di tempat yang sama selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Spers Kostrad, selanjutnya pada bulan Mei 2009 dipindah tugaskan di Denma Kosrtad sampai saat melakukan perkara ini.
2. Bahwapada tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwayang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang Sdr. Rosadi dan Sertu Edi santoso Ba Denma Mabasad dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.

0. 000,- (enam puluh lima juta) rupiah, sehingga Terdakwa merasa malu dan takut karena Terdakwa belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Sukajadi Cirebon Jawa Barat selama 1(satu) hari untuk berobat alternatif, kemudian di daerah Pandeglang Banten selama 2 (dua) hari, kemudian pulang kerumahnya di daerah Babelan Bekasi dan tidak melakukan kegiatan apa- apa. .

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.

6. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan langsung menghadap Pasipam Ops Kapten Inf Andi Sabara.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalakan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 atau selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Reublik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak di persiapkan untuk suatu tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan .

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang

Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap Pangkat/
NRP.
Jabatan
Kesatuan
Tempat dan tanggal lahir Jenis
kelamin Kewarganegaraan
Agama

Tempat tinggal
BAMBANG HARIYANTO
Serma/626872
Katuud Spers Kostrad
Denma Kostrad
Bima, 31 Desember 1969
Laki-laki
Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam
Komplek Kiwal Kostrad Rt.01/06
No. 45 Kel. Petukangan Utara
Pesanggrahan Jakarta Selatan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 pada waktu Terdakwa masuk dinas di Denma Kostrad dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 secara berturut-turut atau selama 34 (tiga puluh empat) hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut karena pada waktu apel pagi dan siang terdakwa tidak pernah hadir.
4. Bahwa setahu Saksi dari Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Provost Denma Kostrad tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan akan tetapi Saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa yang isinya memberitahukan Terdakwa sakit Lever sedang berobat alternative ke Cirebon, ketika saksi mau menghubungi Terdakwa melalui hand phone tetapi hnd phone Terdakwa sudah dimatikan dan tidak dapat dihubungi lagi.
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Pasipam Ops Kapten Inf Andi Sabara.
7. Bahwa setahu Saksi pada waktu Terdakwa meninggal dinas tanpa ijin dari Dansat, baik terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang melaksanakan/dipersiapkan operasi militer karena Negara dalam keadaan aman.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui aturannya apabila akan pergi meninggalkan dinas apapun kepentingannya terlebih dahulu harus minta ijin kepada Komandan Satuan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan, namun saat itu terdakwa tidak melakukan aturan tersebut.
9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi Pajurit yang baik karena sejak kembali ke Kesatuan Terdakwa sudah melaksanakan tugas dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap Pangkat / Jabatan
NRP. Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir Jenis
kelamin Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal
SAIFUL HANANTO
Serda/21051470409
82 Banriin Tatib
Spers Kosrtad
Denma Kostrad
Magelang, 30 September 1982
Laki-laki
Indonesia
Islam
Komplek Kiwal Kostrad Rt.01/07
Kel. Petukangan Utara
Pesanggrahan Jakarta Selatan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama- sama dinas di Denma Kostrad dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 secara berturut-turut atau selama 34 (tiga puluh empat) hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir di Kesatuan pada saat apel pagi dan siang serta melihat dari Daftar Hadir anggota Denma Kostrad.
4. Bahwa setahu Saksi dari Kesatuan sudah mengupayakan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Provost Denma Kostrad tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa yang Saksi ketahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena sakit lever dan berobat secara alternative ke daerah Cirebon tetapi tentang keberadaan dan kegiatan terdakwa selanjutnya saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa setahu Saksi pada waktu Terdakwa meninggal dinas tanpa ijin dari Dansat, baik terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang melaksanakan/dipersiapkan operasi militer karena Negara dalam keadaan aman.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui aturannya apabila akan pergi meninggalkan dinas apapun kepentingannya terlebih dahulu harus minta ijin kepada Komandan Satuan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan, namun saat itu terdakwa tidak melakukan aturan tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan langsung menghadap Pasipam Ops Kapten Inf Andi Sabara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dipertahankan dan dibina untuk menjadi Pajurit yang baik karena sejak kembali ke Kesatuan Terdakwa sudah melaksanakan tugas dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif ditempat yang sama selama 3 (tiga) bulan, setelah kejuruan ditugaskan di Spers Kostrad, selanjutnya pada bulan Mei 2009 dipindahkan ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka, NRP 31010850370980.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 secara berturut-turut atau selama 34 (tiga puluh empat) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan disamping Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya Sdr. Rosadi dan Sertu Edi Santoso Ba Denma Mabasad dengan jumlah keseluruhan sebanyak 0.000,- (enam puluh lima juta), juga terdakwa menderita sakit lever sehingga Tersangka merasa bingung dan malu serta takut karena belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut.
4. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Sukajadi Cirebon Jawa Barat selama 1 (satu) hari untuk berobat alternatif karena sakit lever, kemudian di daerah Pandeglang Banten selama 2 (dua) hari, lalu pulang kerumah di Babelan Bekasi dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwaselama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa memang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon, namun terdakwa sempat mengirim SMS kepada saksi I memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa tapi setelah SMS Hp terdakwa dimatikan karena terdakwa merasa takut.
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan langsung menhadap Pasipam Ops Kapten Inf Andi Sabara.
7. Bahwa Terdakwa telah menyadari apabila akan pergi meninggalkan dinas apapun keperluannya harus minta ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang telah ditentukan, namun saat itu terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, baik terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang melaksanakan /dipersiapkan tugas operasi militer karena saat itu Negara dalam keadaan aman/damai.
9. Bahwa Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Desersi atas nama Terdakwa
Praka Nemin Supriyatno NRP. 310850370980

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, selesai pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartaif ditempatkan yang sama selama 3 (tiga) bulan, setelah kejuruan ditugaskan di Spers Kostrad, selanjutnya pada bulan Mei 2009 dipindahkan ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka, NRP 31010850370980.

2. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: 242 / II / 2010 tanggal 8 Pebruari 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan memakai seragam dinas sesuai dengan matranya Angkatan Darat lengkap dengan tanda pangkat Praka, Nrp.3101850370980 lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2009 secara berturut-turut.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan disamping Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya Sdr. Rosadi dan Sertu Edi Santoso Ba Denma Mabesad dengan jumlah keseluruhan sebanyak

0. 000,- (enam puluh lima juta), juga terdakwa menderita sakit lever sehingga Tersangka merasa bingung dan malu serta takut karena belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Sukajadi Cirebon Jawa Barat selama 1 (satu) hari untuk berobat alternatif karena sakit lever, kemudian di daerah Pandeglang Banten selama 2 (dua) hari, lalu pulang kerumah di Babelan Bekasi dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa memang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon, namun terdakwa sempat mengirim SMS kepada saksi I memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa tapi setelah SMS Hp Terdakwa dimatikan karena Terdakwa merasa takut.

8. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2009 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Pasipam Ops Kapten Inf Andi Sabara.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 atau selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti 34 (tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari apabila akan pergi meninggalkan dinas apapun keperluannya harus minta ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang telah ditentukan, namun saat itu terdakwa tidak melakukannya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga baik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim elah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang
dakwaan

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer"
Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur Ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Keempat: "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang
sumpah,

Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif ditempat yang sama selama 3 (tiga) bulan, setelah kejuruan ditugaskan di Spers Kostrad, selanjutnya pada bulan Mei 2009 dipindahkan ke Denma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka, NRP 31010850370980.

2. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: 242 / II / 2010 tanggal 8 Pebruari 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan memakai seragam dinas sesuai dengan matranya Angkatan Darat lengkap dengan tanda pangkat Praka, Nrp.3101850370980 lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa.
- Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2009 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2009 secara berturut-turut.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan disamping Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya Sdr. Rosadi dan Sertu Edi Santoso Ba Denma Mabasdad dengan jumlah keseluruhan sebanyak 0.000,- (enam puluh lima juta), juga terdakwa menderita sakit lever sehingga Tersangka merasa bingung dan malu serta takut karena belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Sukajadi Cirebon Jawa Barat selama 1 (satu) hari untuk berobat alternatif karena sakit lever, kemudian di daerah Pandeglang Banten selama 2 (dua) hari, lalu pulang kerumah di Babelan Bekasi dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa memang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun telepon, namun terdakwa sempat mengirim SMS kepada saksi I memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa tapi setelah SMS Hp Terdakwa dimatikan karena terdakwa merasa takut.

6. Bahwa Terdakwa telah menyadari apabila akan pergi meninggalkan dinas apapun keperluannya harus meminta izin terlebih dahulu sesuai prosedur yang telah ditentukan, namun saat itu terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa izin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2009 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan disamping Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya Sdr. Rosadi dan Sertu Edi Santoso Ba Denma Mabasdes dengan jumlah keseluruhan sebanyak

0. 000,- (enam puluh lima juta), juga terdakwa menderita sakit lever sehingga Tersangka merasa bingung dan malu serta takut karena belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Sukajadi Cirebon Jawa Barat selama 1 (satu) hari untuk berobat alternatif karena sakit lever, kemudian di daerah Pandeglang Banten selama 2 (dua) hari, lalu pulang kerumah di Babelan Bekasi dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa memang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon, namun terdakwa sempat mengirim SMS kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa tapi setelah SMS Hp terdakwa dimatikan karena terdakwa merasa takut.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2009 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Pasipam Ops Kapten Inf Andi Sabara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Meninggalkan keastuan tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur Keemoat : "Dalam waktu damai".

Menimbang

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur iri merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 atau selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti 34 (tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang yang Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kedisiplinan prajurit sehingga Terdakwa lebih banyak mementingkan diri sendiri dari pada kedinasan, terbukti terdakwa pergi tanpa ijin Dansat untuk berobat ke Cirebon dan banyak hutang akhirnya menjadi malu.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada kepentingan untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya Terdakwa pergi begitu saja tanpa menempuh proses perijinan yang sudah ditentukan di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tentunya tugas pokok satuan yang dibebankan kepada terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggota yang lainnya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana

orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang merinaankan :

- Terdakwa dipersidangan mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa telah menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih muda usia sehingga masih dapat dibina.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit.

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi Menimbang

Menimbang

Menimbang

Mengingat

Menyatakan
anggota yang lainnya di kesatuan

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1 (satu) lembar surat Keterangan Desersi atas nama Terdakwa Praka Nemin Supriyatno NRP. 310850370980.

Karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya yakni Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
- Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU NO.31 tahun 1997
- Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : NEMIN SUPRIYANTO, Pangkat Praka, NRP. 310850370980 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Desersi atas nama Terdakwa Praka Nemin Supriyatno NRP. 310850370980.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp.7.500

Demikian diputuskan pada Hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, SH Kolonel Chk NRP.33260 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Imanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP.292008716820371 Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk NRP.21960348500276 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Yan Akhmad Mulyana, SH
Kolonel Chk NRP.33260

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

Puspayadi, SH
Simanjuntak, SH
Mayor Chk NRP.522960
NRP.520868

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

Imanuel P
Mayor Sus

PANITERA

TTD

Muhammad Saptari, SH
Letda Chk NRP.21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)